



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa 1 (satu) anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga bernama Bambang Taruna Adi telah meninggal dunia pada tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3303-KM-14092026-0033;
- c. bahwa sesuai Surat Perintah Nomor 1158/SDM.09-Spt/33/4/2026 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan Fransisca Mega Lestari, S.E., M.A. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan

ditetapkannya pejabat definitif;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA.

KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mengubah Bambang Taruna Adi, SH menjadi Francisca Mega Lestari, S.E., M.A.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Pt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Francisca Mega Lestari, S.E., M.A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 21
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1	Zamaahsari, S.I.P, M.I.P	Ketua KPU Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2	Dr. Imam Nurhakim, M.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Pengarah
3	Catur Sigit Prastyo, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Purbalingga	Anggota Pengarah
4	Sudarmadi, S.I.P	Anggota KPU Kabupaten Purbalingga	Anggota Pengarah
5	Widyo Wibowo, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Purbalingga	Anggota Pengarah
6	Mundarti, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
7	Fransisca Mega Lestari, S.E., M.A.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua

8	Tinton Wayah Eka, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9	Prima Intan D I, S.A.P.	Kepala Sub Bagian Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Khotiah, S.Sos	Plt. Kepala Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
11	Ganis Tribhuwana Kameswari, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Francisca Mega Lestari, S.E., M.A.